

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan instrumen negara yang berfungsi untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi nilai-nilai fundamental yang hidup dalam masyarakat. Salah satu nilai yang mendapat perhatian utama dalam hukum pidana adalah nilai moral dan kesusilaan, karena berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, pelanggaran terhadap nilai kesusilaan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan sosial dan ketertiban umum.

Perlindungan hukum melalui rumusan tindak pidana diberikan oleh hukum pidana yang dituangkan dalam bentuk undang – undang. Maka dari itu rumusan setiap tindak pidana selalu termuat kepentingan hukum dari yang hendak dilindungi.¹ Pada dasarnya hukum merupakan kumpulan peraturan yang digunakan untuk tercapainya kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan damai juga sejahtera. Sesuai dengan tujuan pokok pidana yaitu mencegah masyarakat luas atau suatu individu untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai moral, kesusilaan, dan norma sosial, Indonesia memiliki regulasi ketat terhadap segala bentuk kegiatan pornografi. Namun demikian, pelaku tindak pidana

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang. 2013. Hal 2

merupakan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA), persoalan hukum menjadi lebih kompleks karena melibatkan aspek yurisdiksi, keimigrasian, serta perlindungan kedaulatan hukum nasional.

Norma kesusilaan menjadi penting karena tidak dapat dilepaskan dari pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam hal kebebasan berekspresi karena manusia selalu berekspresi terhadap suatu nilai dalam berbagai bentuk. Sanksi ditentukan dalam ketentuan hukum pidana menjadikan suatu dasar atas norma hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar norma kesusilaan memiliki sifat yang umum yang berasal dari hati nurani individu. Norma kesusilaan diposisikan sebagai menjadi standar individu untuk merespon tindakan baik atau tidak. Norma kesusilaan bersama norma agama menjadi dasar atas pemahaman nilai dan tolak ukur dasar berserta norma kesopanan dan norma hukum yang aturannya lebih umum.²

Sanksi pidana ditujukan untuk melindungi suatu norma, maksudnya selama norma hukum tersebut belum dilanggar maka sanksi pidana hanya memiliki fungsi preventif.³ Apabila ditemukan adanya pelanggaran atas norma tersebut, maka sanksi pidana berubah cara kerjanya menjadi fungsi represif. Setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia wajib mematuhi peraturan yang berlaku, hal ini ditujukan untuk semua warga negara Indonesia maupun WNA yang sedang berada di Indonesia.

Tujuan hukum pidana salah satunya adalah apabila ada norma atau peraturan yang dilanggar, warga negara Indonesia maupun WNA harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus siap menerima konsekuensi

² I Gede Pande Udayana *et al*, "Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksploitasi Dalam Tindak Pidana Pornografi", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 3, Nomor 3, Maret, 2022. Hal 440

³ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok. 2021 Hal 40

yang akan dikenakan dari perbuatannya. Terbentuknya suatu peraturan hukum dalam bentuk suatu upaya untuk mencegah suatu penyimpangan tingkah laku manusia tidak membuat serta merta seseorang patuh sebagaimana semestinya yang diharapkan.

Peraturan yang didalamnya memuat aspek internasional tetap harus dipertahankan dikarenakan menjadi suatu bentuk disiplin hukum yang relatif baru supaya adanya asas dan kaidah yang ditaati oleh masyarakat internasional berserta adanya lembaga proses terwujudnya hukum dalam kenyataan yang ada di masyarakat.⁴ Kedatangan WNA di Indonesia memiliki dampak positif, seperti dapat membantu meningkatkan perkembangan di sektor pariwisata dan meningkatkan investasi perekonomian di berbagai daerah.

Kedatangan WNA di Indonesia disisi lain juga memiliki dampak negatif dengan perbuatan menyimpang yang tidak sesuai dengan norma norma yang berlaku di Indonesia seperti norma kesusilaan.⁵ Norma kesusilaan berlandaskan pada keseimbangan batin perihal kesopanan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesusilaan yang hidup dan dijunjung tinggi dapat menjadi cerminan dari sifat atau karakter suatu lingkungan masyarakat tersebut ataupun suatu bangsa.⁶

Setiap orang tidak hanya harus menegakkan hukum dalam sikap dan perbuatannya, tetapi juga dalam menegakkan norma lainnya.⁷ Nilai moral dan norma kesusilaan dipatuhi oleh masyarakat dan tetap dipertahankan, karena

⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2016. Hal 34

⁵ Fahrul Resa Taekedangan *et al*, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian", *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Oktober, 2023. Hal 97

⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.* Hal 6

⁷ *Ibid*

dengan adanya hal tersebut masyarakat memiliki kedamaian dan ketentraman batin dari setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu penyimpangan terhadap nilai kesusilaan karena suatu perbuatan melenceng menimbulkan terganggunya ketenangan, kedamaian dan ketentraman batin individu dalam masyarakat.⁸

Pembuat pornografi pada dasarnya menyerang nilai kesusilaan yang dipatuhi oleh masyarakat, sedangkan nilai kesusilaan yang hidup pada masyarakat itu ada karena harus dipatuhi. Kerugian dari perbuatan tersebut tidak bersifat materiil yang dapat ditolak ukur kerugiannya dengan uang, tetapi menimbulkan kerugian immaterial berbentuk gangguan terhadap ketenangan, kedamaian, ketentraman yang dirasakan masyarakat.⁹ Hal ini dapat memberikan dampak buruk kepada generasi Indonesia kedepannya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan mengekspresikan diri, termasuk dalam hal perilaku menyimpang di dunia maya. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah meningkatnya produksi dan distribusi konten pornografi melalui berbagai platform digital seperti Twitter (kini dikenal sebagai X), Telegram, dan situs berbayar seperti OnlyFans.¹⁰ Video porno di situs media sosial kini lebih mudah diakses secara gratis akibat dari kemajuan teknologi.

Pemerintah berupaya membatasi masyarakat mengunjungi situs web pornografi dengan memblokir situs tersebut. Terdapat banyak cara untuk menggunakan kemampuan *virtual private network* (selanjutnya disebut VPN)

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Herio Ramadhona, "Penggunaan Platform Aplikasi Only Fans untuk Cyber-Pornografi (Studi Kasus Dea onlyFans di Polda Metro Jaya)", *Jurnal Impresi Indonesia*, Volume 1, Nomer 10, Oktober, 2022. Hal 1102

secara gratis untuk mengakses situs web pornografi, sehingga memungkinkan akses ke situs web pornografi terlarang dapat kembali dilakukan.¹¹ Melalui media sosial pornografi dapat disebarluaskan tidak hanya dari warga negara Indonesia, tetapi juga WNA yang dapat menyebarkan melalui platform media sosial yang ada.

Pada penelitian ini, penulis mengangkat Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel sebagai objek penelitian, Perkara ini bermula dari keberadaan seorang Warga Negara Asing (WNA) berkewarganegaraan Amerika Serikat yang beberapa kali keluar masuk wilayah Indonesia sejak September 2024 dengan menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (*Visa on Arrival/VoA*). Berdasarkan data keimigrasian, terdakwa terakhir kali masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 25 Januari 2025, dengan izin tinggal yang diperuntukkan bagi kegiatan wisata, kunjungan keluarga, dan transit.

Terdakwa pada Februari 2025 saat berada di Jakarta, terdakwa secara aktif menggunakan platform media sosial X (sebelumnya Twitter) dan aplikasi Telegram untuk mempromosikan serta memperjualbelikan konten bermuatan pornografi. Melalui akun media sosial miliknya, terdakwa mengunggah iklan yang berisi penawaran *Live Sex Show* dan penjualan video hubungan badan dengan sistem pembayaran tertentu. Aktivitas tersebut secara jelas menunjukkan adanya tujuan komersial, terlihat dengan terdakwa memperoleh keuntungan finansial dari para penonton dan pembeli konten.

Terdakwa dalam melakukan tindakannya terlebih dahulu menjalin komunikasi dengan seorang perempuan Warga Negara Indonesia melalui aplikasi

¹¹ Putri Aisyah Cahyani dan Hery Firmansyah, "Penerapan Hukum Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pornografi bagi Pelaku dengan Eksibisionisme", *UNES Law Review*, Volume 6, Nomor 2, Januari, 2024. Hal 6565

X. Keduanya kemudian menyepakati untuk melakukan pertunjukan hubungan seksual secara langsung (*Live Sex Show*) yang disiarkan secara daring. Untuk menunjang kegiatan tersebut, terdakwa melakukan reservasi kamar di Apartemen The H Tower, Jakarta Selatan, pada tanggal 12 Februari 2025, yang digunakan sebagai lokasi perekaman dan penyiaran konten pornografi.

Sebelum pelaksanaan *Live Sex Show*, terdakwa secara terbuka mengiklankan kegiatan tersebut melalui akun X dan Telegram, dengan menetapkan tarif sekitar Rp500.000 atau USD 30 bagi setiap penonton. Saat pertunjukan berlangsung, tercatat sekitar 10 hingga 20 orang mengikuti siaran langsung tersebut. Dari kegiatan tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan yang diperkirakan mencapai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp16.000.000, (enam belas juta rupiah) yang kemudian dibagi dengan pihak perempuan yang terlibat.

Terdakwa tidak hanya melakukan siaran langsung terhadap aktivitas seksualnya, terdakwa juga merekam aktivitas seksual tersebut dan memperjualbelikan rekaman video pornografi kepada publik melalui platform digital dan mempromosikannya melalui sosial media. Seluruh hasil transaksi keuangan dikumpulkan melalui dompet digital milik pihak lain, kemudian dialihkan kepada terdakwa dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama berada di Indonesia.

Perbuatan terdakwa terungkap setelah Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan patroli siber, yang menemukan unggahan bermuatan pornografi sekaligus promosi konten berbayar pada akun media sosial terdakwa. Melalui teknologi pengenalan wajah (*facial recognition*) dan penelusuran data keimigrasian, petugas memastikan bahwa pelaku merupakan WNA yang berasal

dari Amerika Serikat yang sedang berada di Indonesia dengan izin tinggal kunjungan.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa terdakwa menyalahgunakan izin tinggal yang dimilikinya, karena melakukan kegiatan yang bersifat komersial dan menghasilkan keuntungan, yang secara tegas dilarang bagi pemegang Izin Tinggal Kunjungan. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum memberikan dakwaan tunggal yaitu jaksa penuntut umum mendakwakan Pasal 122 huruf a Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ke Imigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian) yang berbunyi “Dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya”.

Pasal yang didakwakan tidak sepenuhnya salah karena yang dilakukan oleh terdakwa melanggar Pasal tersebut dimana hal yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan ijin yang diberikan. Namun menurut penulis hal ini dirasa kurang tepat karena dalam dakwaan tersebut jaksa penuntut umum hanya melayangkan dakwaan tunggal tentang UU Keimigrasian tanpa mempertimbang Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi) karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa jelas melanggar nilai – nilai kesusilaan.

Kebijakan bebas visa memberikan kemudahan kepada WNA untuk keluar masuk Indonesia, efek negatifnya adalah banyak WNA yang melanggar peraturan mengenai kebijakan ini.¹² Nilai – nilai kesusilaan tersebut hendaknya dilindungi dengan dibentuk dan diberlakukannya UU Pornografi. Hal ini dimaksudkan

¹² Ni Putu Pigayanti, et al, “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)”, *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Volume 2, Nomor 3, November, 2023. Hal 2

supaya nilai – nilai kesusilaan yang telah diadopsi menjadi norma hukum yang memiliki sanksi pidana untuk tidak dilanggar juga lebih terjaminnya keseimbangan batin dan rasa kesusilaan dari masyarakat.

Penelitian ini penulis angkat karena terdapat tidak sinkronisasi antara UU Keimigrasian dan UU Pornografi dalam menjerat WNA pelaku tindak pidana kesusilaan berbasis digital, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel yang hanya mendakwakan Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian tanpa mempertimbangkan UU Pornografi, padahal unsur perbuatan terdakwa secara jelas juga memenuhi ketentuan pidana pornografi.

Dibuat dan diberlakukannya UU Pornografi pada dasarnya untuk menegakkan akhlak dan moral kesusilaan juga sebagai salah satu ciri kultur orang Indonesia sekaligus upaya perlindungan bangsa Indonesia dari pengaruh negatif peradaban asing.¹³ Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik mengangkat skripsi berjudul **PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PRODUKSI VIDEO PORNO MELALUI PLATFORM X (Studi Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah unsur – unsur dari tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh warga negara asing pada Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana seharusnya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana warga negara asing yang melakukan produksi video porno melalui platform X pada Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel?

¹³ Adami Chazawi, *Op. Cit.* Hal 7

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa unsur – unsur dari tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh warga negara asing pada Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia
2. Untuk mengetahui pemidanaan bagi warga negara asing yang melakukan produksi video porno melalui platform X.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan bidang hukum pidana, terutama dalam memperkaya literatur dan meningkatkan pemahaman dalam hal pemahaman hukum dalam proses pemidanaan terhadap WNA yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Melalui analisis terhadap Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2025/PN Jkt Sel, penelitian ini berupaya memperluas pemahaman mengenai penerapan asas hukum pidana dalam konteks lintas yurisdiksi serta relevansi asas-asas keimigrasian terhadap tindak pidana kesusilaan berbasis digital, khususnya dalam menghadapi bentuk kejahatan baru seperti produksi dan distribusi konten pornografi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan akademik tentang bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus yang melibatkan unsur teknologi dan moralitas, serta membantu membangun dasar pemikiran hukum yang lebih adil dan relevan dengan kondisi masyarakat modern.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menyusun serta

menerapkan langkah-langkah hukum yang lebih efektif terhadap WNA yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya sinkronisasi antara hukum pidana, hukum keimigrasian, dan kebijakan digital untuk mencegah serta menanggulangi tindak pidana pornografi di media sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan hukum di Indonesia dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas dan terpadu terkait penegakan hukum terhadap WNA yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, terutama yang melibatkan unsur kesusilaan dan penggunaan teknologi digital. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan muncul pembaruan hukum yang dapat memperkuat sinergi antara UU Keimigrasian dan UU Pornografi agar penerapannya tidak tumpang tindih. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam membangun pola kerja yang lebih terkoordinasi dan berbasis pemahaman hukum yang kuat, sehingga setiap putusan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan melindungi moralitas masyarakat Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Identitas Penyusun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbandingan
Cevira Derista Nabila Sukma Zahira, 2024, <i>ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL X DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA (Studi di Polda Jawa Timur)</i> ¹⁴	1. Bagaimana cara kerja akun alter pada sosial media X menyebar luaskan dan menjual konten-konten pornografi? 2. Bagaimana penanggulangan hukum pidana di Indonesia pada jual beli konten video porno yang di lakukan Polda Jawa Timur?	Membahas tindak pidana pornografi yang diperjual belikan melalui platform media sosial X yang ditinjau dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia.	Subjek penelitian pada akun alter pada media sosial X dalam menyebarluaskan dan memperjualbelikan konten – konten pornografi dan juga terkait cara penanggulangan pornografi yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur.
Alfi Quthni Aswad, 2016, <i>Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi “Cyberporn” (Studi Kasus Putusan Nomor 1302/Pid.B/2008/PN.Mks)</i> ¹⁵	1. Apakah yang menjadi dasar hukum terhadap pelaku yang menyiarkan dan menyebarkan pornografi ? 2. Bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana menyiarkan dan menyebarkan pornografi dalam perkara Nomor 1302/Pid.B/2008/PN.Mks ?	Membahas tindak pidana pornografi dan dasar hukum terhadap pelaku yang menyiarkan dan menyebarkan pornografi	Objek penelitian pada penerapan hukum atau pertanggungjawaban pidana oleh pelaku yang menyiarkan dan menyebarkan pornografi atau dalam hal ini adalah pemilik website dan perbedaan putusan yang digunakan.
Bagas Toutu Nika, 2023, <i>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI ONLYFANS DI POLDA METRO JAYA</i> ¹⁶	1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pornografi yang dilakukan konten kreator aplikasi OnlyFans di Polda Metro Jaya? 2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh konten kreator aplikasi Onlyfans di Polda Metro Jaya?	Membahas tindak pidana Pornografi yang diproduksi oleh konten kreator dalam suatu platform	Subjek penelitian berfokus pada penegakkan hukum dalam tindak pidana pornografi menggunakan platform Onlyfans sebagai media untuk menyiarkan dan menyebarkan pornografi

Tabel 1. Novelty Kebaruan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul **PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PRODUKSI VIDEO PORNO MELALUI PLATFORM X (Studi Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel)** memiliki unsur kebaruan yang relevan terutama terhadap subjek penelitian serta fokus penelitian.

¹⁴ Cevira Derista Nabila Sukma Zahira, 2024, *Analisis Yuridis Terhadap Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial X Di Tinjau Dari Hukum Pidana (Studi di Polda Jawa Timur)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024

¹⁵ Alfi Quthni Aswad, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi “Cyberporn” (Studi Kasus Putusan Nomor 1302/Pid.B/2008/PN.Mks)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016

¹⁶ Bagas Toutu Nika, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi Onlyfans*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis dalam penulisan skripsi hukum, ini menggunakan metode penelitian jenis yuridis normatif dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan dengan norma atau kaidah yang hidup dalam masyarakat yang kemudian menjadi acuan perilaku setiap individu.¹⁷ Berdasarkan jenis penelitian tersebut penulis menggunakannya karena pada penelitian hukum ini penulis mengkaji penerapan Pasal yang digunakan pada Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel yang didakwakan dengan UU Keimigrasian dengan penerapan UU Pornografi. Penulis akan mengkaji unsur – unsur UU Pornografi yang dihubungkan dengan Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.

Penelitian ini bersifat disiplin preskriptif yang melihat hukum dari sudut pandang akan norma. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan analisis atas penelitian atau putusan yang sudah ada. Soerjono soekanto memberikan pengertian penelitian preskriptif sebagai penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.¹⁸ Analisis dalam hal ini dilakukan penulis untuk memberikan penilaian yang benar atau salah atau yang sepantasnya menurut hukum terhadap fakta hukum yang telah terjadi.¹⁹

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press. Mataram.2020. Hal 29

¹⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta. 2023. Hal 44

¹⁹ Sigit Saputro Nugroho, *et al. Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Karanganyar. 2020. Hal 94

1.6.2. Pendekatan

Penyusunan penelitian hukum ini dapat berjalan lancar karena penulis dalam penulisan menerapkan batasan sehingga akhirnya penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.

Penulis menggunakan pendekatan tersebut karena dalam hal ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari tentang konsistensi dan kesesuaian antara suatu peraturan perundang – undangan yang satu dengan yang lainnya. Hasil dari analisis tersebut menjadi suatu argument untuk memecahkan isu yang sedang dibahas.²⁰ Dalam konteks penulisan ini, peraturan perundang – undangan tidak hanya ditempatkan sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembuktian dari unsur tindak pidana yang dilakukan dalam menyebarkan dan menyiarkan pornografi dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang penerapan hukum yang diterapkan ketika warga negara asing yang melakukan tindak pidana pornografi pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan menelaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang relevan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kajian pokok yang menjadi dasar dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2021. Hal 133

reasoning, yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara.²¹

Penulis melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel sehingga penulis mendapatkan landasan referensial yang dapat digunakan untuk membahas dan menyoroti isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Memahami pandangan dan doktrin yang ada, penulis dapat menemukan pengertian, konsep, asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas.

Pandangan dan doktrin tersebut menjadi dasar bagi penulis dalam membangun suatu pemahaman hukum dalam memecahkan isu yang dibahas.²² Dalam konteks penelitian ini, doktrin – doktrin hukum yang berkaitan dengan norma kesusilaan digunakan sebagai kerangka berpikir. Selain itu, doktrin hukum lainnya digunakan untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam sehingga mencapai hasil penelitian yang diharapkan.

1.6.3. Bahan Hukum

Penulis dalam menuliskan penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang digunakan untuk kepenulisan penelitian ini oleh penulis. Berikut ialah sumber penelitian yang digunakan penulis, antara lain:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoratif dalam artian memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan, catatan dalam pembuatan undang – undang dan putusan

²¹ *Ibid.* Hal 134

²² *Ibid.* hal 136

pengadilan.²³ Penulis dalam melakukan penelitian hukum ini menggunakan putusan pengadilan dan beberapa undang – undang sebagai acuan dalam menyelesaikan penelitian ini, antara lain:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- c. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- e. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- f. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam hal ini termasuk buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal hukum juga termasuk website hukum juga kamus hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan. Manfaat bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis tentang arah penelitian. Dalam hal ini, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam melakukan penulisan dalam penelitian ini adalah buku hukum, skripsi hukum, jurnal hukum serta penelitian terdahulu dalam membantu menyelesaikan penelitian hukum ini.

3. Bahan Hukum Non Hukum

Bahan hukum tersier atau yang biasa disebut bahan non hukum merupakan bahan yang dapat berupa semua literatur yang berasal dari non hukum, selama masih memiliki relevansi dengan topik penelitian.²⁴ Bahan non hukum ini dapat berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan lainnya.

²³ *Ibid.* Hal 181

²⁴ Sigit Saputro Nugroho, *et al. Op. Cit.* Hal 68

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), atau yang biasanya disebut dengan penelitian hukum normatif. Alasan mengapa menggunakan istilah demikian karena bahan hukum utama yang dianalisis berasal dari berbagai macam literatur hukum yang ada, baik dalam bentuk buku atau bentuk teks lainnya, peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, pandangan ahli atau doktrin, hingga rancangan peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan isu hukum dari penelitian hukum yang sedang dibahas²⁵

Pada penulisan penelitian hukum ini, proses pengumpulan data hukum dilakukan dengan cara studi Pustaka terhadap bahan hukum yang ada, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, sampai ke bahan non hukum. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara membaca literatur, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui media internet.²⁶

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan analitis deskriptif kualitatif yang digunakan terhadap bahan hukum yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan hukum yang relevan, meliputi buku, skripsi, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi. Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dari objek dan subjek penelitian berdasarkan data yang ditemukan. Kemudian pendekatan kualitatif digunakan karena cenderung mengarah kepada kedalaman dan

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015. Hal 23

²⁶ Sigit Saputro Nugroho, *et al. Op. Cit.* Hal 70

relevansi data daripada kuantitasnya. Tujuannya yaitu untuk memperoleh jawaban yang bersifat substansif terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.²⁷

Proses penyusunan penelitian ini dimulai dari pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diangkat. Kemudian penulis memilah dan menafsirkan bahan hukum yang relevan tersebut lalu menyusun dalam kepenulisan. Setelah memahami setiap bahan hukum yang telah disaring tersebut, penulis Menyusun secara naratif sehingga dapat memberikan jawaban normatif yang diperoleh dari bahan hukum. Dalam proses pengerjaannya, seluruh hasil analisa tersebut diarahkan untuk menghasilkan hasil yang sistematis dan argumentatif.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini dengan judul **“PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PRODUKSI VIDEO PORNO MELALUI PLATFORM X (Studi Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel).”** penulis memiliki pandangan untuk membagi penelitian hukum ini menjadi kedalam 4 BAB dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca dan agar penulisan penelitian ini lebih sistematis. Penjelasan terkait 4 BAB akan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang akan mencakup uraian mengenai isu hukum dan pokok pembahasan penelitian yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan tinjauan pustaka.

²⁷ *Ibid.* Hal 103

BAB II akan membahas jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu pemenuhan unsur – unsur dari tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh warga negara asing pada Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada sub bab pertama akan menjelaskan mengenai tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh warga negara asing pada Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel. Pada sub bab kedua akan membahas mengenai analisa pemenuhan unsur – unsur dari tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh warga negara asing pada Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB III akan membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu pemidanaan yang seharusnya terhadap warga negara asing yang melakukan produksi video pornografi melalui platform X di Indonesia pada Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel. Penulis pada bab ini akan menjelaskan pemidanaan yang seharusnya diberikan terhadap tindak pidana yang dilakukan pada Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.

BAB IV akan membahas pada bagian penutup yang memuat hasil dari keseluruhan penelitian dalam bentuk Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi dari ringkasan hasil analisis dari pembahasan bab – bab sebelumnya yang kemudian dilengkapi dengan saran yang bersifat membangun atas permasalahan yang telah terjadi dan yang lebih baik untuk kedepannya.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Meskipun istilah tindak pidana terdapat dalam hukum pidana Belanda dan hukum pidana Indonesia, tetapi tidak

ada penjelasan resmi dari apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaarfeit*. Maka dari itu para ahli hukum berupaya memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Pakar asing dari hukum pidana menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk peristiwa pidana, *strafbare handlung* sebagai perbuatan pidana, kemudian *criminal act* diterjemahkan sebagai aksi kriminal.²⁸

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum yang didalamnya melarang dan terdapat ancaman sanksi berupa pidana tertentu, terhadap barangsiapa yang melanggar suatu larangan tersebut. Terhadap sesuatu yang dilarang dan ancaman pidana terdapat hubungan erat, dikarenakan antara kejadian dan orang yang melakukan perbuatan terdapat hubungan yang erat juga. Dalam tindak pidana terdapat kejadian tertentu dan adanya orang yang melakukan perbuatan tersebut.²⁹

1.7.1.2 Unsur Tindak Pidana

Secara umum, unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1) Unsur Perbuatan Manusia

Unsur perbuatan manusia ada yang bersifat aktif yaitu berbuat sesuatu, ada juga yang melalaikan atau tidak berbuat atau bersifat pasif. Pada dasarnya seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena seseorang telah melakukan

²⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Persada Utama. Tangerang Selatan. 2017. Hal 35

²⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish. Sleman. 2018. Hal 68

suatu perbuatan yang harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum dalam pengadilan.³⁰

2) Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Istilah melawan hukum berasal dari hukum perdata yaitu perbuatan melawan hukum atau disebut dengan “*onrechtmatigedaad*”. Sifat melawan hukum dibagi menjadi dua yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil adalah perbuatan yang dilakukan memenuhi rumusan undang – undang, kecuali jika terdapat pengecualian yang telah ditentukan dalam undang – undang. Sifat melawan hukum materiil yaitu perbuatan yang dilakukan tidak hanya melanggar ketentuan yang ada dalam undang – undang, tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis yaitu kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.³¹

3) Perbuatan tersebut diancam pidana oleh undang – undang

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana oleh undang – undang. Apabila perbuatan tersebut tidak ada ancaman pidana maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur ini berdasarkan pada asas legalitas hukum pidana yang bersumber pada Pasal 1 ayat (1) Kitab

³⁰ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.* Hal 45

³¹ *Ibid.* Hal 49

Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).³²

- 4) Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Apabila seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka ia tidak dapat dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang stabil dan mempunyai akal sehat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, karena syarat adanya pertanggungjawaban pidana adalah seseorang tersebut telah dewasa dan berakal sehat. Apabila pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.³³

- 5) Perbuatan terjadi karena kesalahan pelaku

Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Agar dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. Apabila seseorang melakukan sesuatu hal yang dilarang, tetapi tidak ada niat jahat untuk melakukan suatu perbuatan tersebut, maka unsur kesalahan tidak dapat terpenuhi maka orang tersebut tidak dapat dipidana.³⁴

1.7.1.3 Jenis – Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana dibedakan atas dasar – dasar tertentu sebagai berikut:

³² *Ibid.* Hal 51

³³ *Ibid.* Hal 52

³⁴ *Ibid.* Hal 52

- 1) Berdasarkan dalam sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang termuat dalam buku II dan pelanggaran yang termuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal tersebut dapat diketahui dari ancaman pidana yang tercantum pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, melainkan dengan pidana kurungan dan denda. Ancaman pidana pada kejahatan lebih mengarah pada ancaman pidana penjara. Hal lain yang menjadi pembeda antara kejahatan dan pelanggaran yaitu kejahatan adalah delik – delik yang melanggar kepentingan hukum dan menimbulkan bahaya secara nyata, sedangkan pelanggaran hanya membahayakan *in abstracto* saja.

- 2) Berdasarkan cara perumusannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dilakukan karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan terdapat ancaman hukuman oleh undang – undang. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan adanya suatu akibat tertentu dari akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan dititik beratkan pada perbuatannya.

Tindak pidana materil berfokus pada akibat yang ditimbulkan dari sesuatu perbuatan yang dilarang. Maka dari itu, barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana dengan sengaja (*dolus*) dan tindak pidana dengan tidak sengaja (*culpa*).

Tindak pidana dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur ketidaksengajaan.

- 4) Berdasarkan jenis perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang perbuatannya adalah perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang diwujudkan dengan diisyaratkan adanya gerakan anggota tubuh dari orang yang melakukan. Perbuatan aktif terdapat dalam tindak pidana formil maupun materil, karena dengan berbuat aktif seseorang telah melanggar peraturan. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang unsur perbuatannya adalah perbuatan pasif. Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah tindak pidana yang mengakibatkan suatu hal terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat sesuatu sehingga akibat itu terjadi.

- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadi, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dengan berlangsung lama.

Tindak pidana terjadi seketika atau disebut *aflopende delicten* adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadi dalam waktu seketika. Tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama atau disebut dengan *voordurende delicten* adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, atau dengan kata lain setelah perbuatan tersebut dilakukan, tindak pidana tersebut masih berlangsung. Tindak pidana terjadi dengan berlangsung lama ini bisa disebut sebagai tindak pidana yang melahirkan suatu keadaan yang terlarang.

- 6) Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Tindak pidana khusus adalah segala tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.

- 7) Berdasarkan sudut subjeknya, dibedakan antara tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propria*.

Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan inti dari tindak pidana tersebut dirumuskan dengan maksud demikian. Tindak pidana *propria* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan

oleh seseorang yang mempunyai kualitas tertentu seperti jabatan dalam melakukan tindak pidana.

- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan, tidak diperlukan adanya aduan dari yang berhak untuk diproses. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila terdapat adanya aduan oleh pihak yang berhak melakukan pengaduan atau dalam konteks hukum pidana adalah korban.

- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan antara tindak pidana pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana pokok adalah tindak pidana adalah tindak pidana yang dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur tercantum dalam rumusan tindak pidana tersebut. Bentuk dari tindak pidana yang diperberat dan diperingan yaitu tidak mengulang kembali unsur dan bentuk dari tindak pidana pokok, melainkan hanya menyebutkan Pasal bentuk pokok yang kemudian ditambahkan unsur pemberat atau peringan dalam tindak pidana tersebut secara tegas dalam rumusan.

- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas jenisnya karena sangat bergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang – undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana dalam tiap bab KUHP berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. Buku II KUHP melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap negara yang tercantum dalam Bab I KUHP. Bab VIII KUHP melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas – tugas bagi penguasa umum sehingga dibentuk rumusan kejahatan terhadap penguasa umum. Bab XXII KUHP melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi sehingga dibentuk rumusan tindak pidana pencurian, Bab XXIV tentang penggelapan, dan seterusnya.

- 11) Berdasarkan banyak perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dapat dipandang terjadinya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dengan dilakukan satu kali perbuatan pidana. Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dapat dipandang telah terjadinya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku ketika pelaku melakukan tindak pidana secara berulang.³⁵

³⁵ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Volume 14, Nomor 1, Juni, 2025. Hal 37 – 41.

1.7.2 Tinjauan Umum Pidanaan

1.7.2.1 Pengertian Pidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* dari bahasa Belanda yang pada prinsipnya dapat diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang dengan sengaja dijatuhkan terhadap seseorang yang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Adami Chazawi menyatakan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai sanksi baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang terjadi, dan hal tersebut memiliki wujud suatu nestapa yang dengan sengaja diberikan negara kepada pembuat delik tersebut. Sudarto menyatakan pidana adalah salah satu dari berbagai sanksi yang memiliki tujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak nyaman yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.³⁶

Sanksi pidana terdiri dari dua kata yaitu sanksi dan pidana. Sanksi memiliki arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan memiliki tugas supaya norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan peraturan perundang – undangan ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga dapat diartikan sebagai suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan

³⁶ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.* Hal 139

oleh manusia atau organisasi. Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum dapat diberlakukan dengan paksa dan dilaksanakan yang datangnya dari pemerintah yang menjadi perbedaan menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya.

Pada hakikatnya sanksi memiliki tujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula. Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif untuk menanggulangi kejahatan, tetapi pidana bukan hanya sarana satu – satunya, sehingga jika diperlukan maka digunakan dengan kombinasi dengan upaya sosial.³⁷

Pemidanaan adalah suatu bentuk penerapan dari bentuk – bentuk sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam bentuk ketentuan undang – undang. Selama ini masih belum ada rumusan pasti tentang arti dan tujuan pemidanaan dalam hukum positif Indonesia. Akibat dari tidak adanya rumusan tersebut, banyak rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih sehingga adanya kecenderungan pencampuran konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam KUHP Indonesia.³⁸ Suatu pidana dijatuhkan bukan karena telah melakukan kejahatan tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan kembali serta agar orang lain takut untuk melakukan tindak kejahatan.³⁹

³⁷ *Ibid.* Hal 140

³⁸ *Ibid.* Hal 173

³⁹ Yuniar Hati Laia, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/PN.Gst)”, Jurnal Panah Hukum, Volume 1, Nomor 2, September, 2023. Hal 182

1.7.2.2 Jenis – Jenis Pidana

Jenis – jenis pidana diatur dalam KUHP pada Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

a. Pidana pokok meliputi:

1. Pidana mati

Pidana mati dapat diartikan sebagai suatu nestapa yang diberikan kepada seseorang yang melanggar norma – norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia. Secara substansial pidana mati adalah salah satu bentuk sanksi yang diberikan kepada manusia yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum. Pidana mati bersifat eksepsional yaitu pidana mati hanya dijatuhkan oleh hakim apabila benar – benar dirasa perlu. Tujuan dari pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum untuk kedepannya.⁴⁰

2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk pemidanaan berupa perampasan terhadap kemerdekaan bergerak dari seseorang terpidana dengan ditempatkan di lembaga permasyarakatan. Prinsip – prinsip tata perlakuan terhadap seseorang yang melanggar hukum, terpidana, narapidana telah berubah dari prinsip – prinsip kepenjaraan menjadi prinsip – prinsip pemasyarakatan yang sudah ditanamkan dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem pemasyarakatan.⁴¹

⁴⁰ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 6, Nomor 1, April, 2020. Hal 108

⁴¹ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.* Hal 148

3. Pidana kurungan

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana kurungan hanyalah untuk kejahatan – kejahatan *culpoos* dan menjadi alternatif dari pidana penjara juga pada pelanggaran – pelanggaran berat. Beberapa pidana pokok seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama, alternatif maksudnya bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau kurungan secara kumulatif dengan denda. Pidana kurungan pada dasarnya memiliki dua fungsi yaitu, pertama sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik *culpa* dan delik *dolus*.⁴²

4. Pidana denda

Pidana denda merupakan pidana tertua dan lebih tua daripada pidana penjara. Pembayaran denda bisa berupa ganti kerugian dan denda adat pada zaman dahulu, dalam zaman modern denda dijatuhkan untuk delik ringan dan delik berat dikumulatikan dengan pidana penjara. Pidana denda seringkali diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam buku III KUHP. Pidana denda diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara terhadap semua kejahatan ringan.⁴³

⁴² *Ibid.* Hal 149

⁴³ *Ibid.* Hal 150

b. Pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak – hak tertentu bukan berarti hak – hak yang dimiliki terpidana dapat dicabut. Pencabutan hak – hak tertentu tidak meliputi hak – hak kehidupan, hak – hak sipil dan hak – hak kenegaraan. Pencabutan hak – hak tertentu merupakan suatu pidana pada bidang kehormatan melalui dua cara yaitu tidak bersifat otomatis tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim dan tidak berlaku selama hidup tetapi berdasarkan jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. Hak – hak tertentu yang dapat dicabut menurut Pasal 35 KUHP adalah:⁴⁴

- (1.) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- (2.) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- (3.) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum;
- (4.) Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang-orang yang bukan anak sendiri;
- (5.) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri;
- (6.) Hak menjalankan pencaharian tertentu.

⁴⁴ *Ibid.* Hal 151

2. Perampasan barang – barang tertentu

Pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu merupakan pengurangan harta kekayaan terpidana, karena meskipun perampasan tersebut hanya terhadap barang-barang tertentu milik terpidana, namun dengan dirampasnya barang tertentu itu berarti harta kekayaan terpidana menjadi berkurang. Diantara pidana tambahan, jenis pidana tambahan perampasan barang inilah yang paling atau paling sering dijatuhkan oleh pengadilan, karena sifatnya sebagai tindakan preventif atau imperatif. Undang-undang hukum pidana tidak mengenal adanya perampasan seluruh harta kekayaan, karena apabila sampai terjadi demikian keluarga terpidana akan mati kelaparan. Perampasan terhadap barang-barang tertentu dari harta kekayaan milik terpidana harus dilakukan dengan keputusan hakim dan harus disebutkan secara terperinci satu persatu dalam putusan hakim yang bersangkutan.⁴⁵

3. Pengumuman putusan hakim

Dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa

⁴⁵ *Ibid.* Hal 152

pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan tersebut adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.⁴⁶

1.7.2.3 Teori Tujuan Pemidanaan

1. Teori Absolut

Teori absolut atau teori pembalasan adalah teori yang melihat penjatuhan pidana hanya semata – mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hugo Grotius menyatakan *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat. Johannes Andenaes menyatakan bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Menurut Immanuel Kant pidana merupakan tuntutan kesusilaan, artinya bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan akan diberikan perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi. Julius Stahl memiliki pandangan yaitu Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia.

⁴⁶ *Ibid.* Hal 154

Bahwa penjahat harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum dapat dipulihkan kembali. Teori yang dikemukakan oleh Julius Stahl dan Immanuel Kant disebut sebagai teori pembalasan yang subjektif, dan teori yang dikemukakan oleh Herbert disebut teori pembalasan objektif.⁴⁷

2. Teori Relatif

Teori relatif atau yang disebut teori utilitarian dicetuskan oleh Karl O. Christiansen yang memandang tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum adalah teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.⁴⁸

⁴⁷ Syarif Saddam Rivanie *et al*, “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana”, *Halu Oleo Law Review*, Volume 6, Nomor 2, September, 2022. Hal 179

⁴⁸ Eddy O. S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2016. Hal 32

3. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List yang memandang bahwa tujuan dari pembedaan bersifat beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif (berorientasi pada tujuan) dan teori absolut (berorientasi pada pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini memiliki pendekatan ganda, yaitu dalam pembedaan mencakup unsur pembalasan sejauh pembedaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Sementara itu, fokus utama adalah pada ide bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa yang akan datang.⁴⁹

Sistem hukum Indonesia menganut teori gabungan yang mengintegrasikan elemen-elemen dari teori pembalasan dan teori tujuan. Teori pembalasan diatur dalam Pasal 10 KUHP terutama berkaitan dengan pidana mati dan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Teori tujuan tercermin dalam jenis-jenis pembedaan yang diatur dalam KUHP, seperti pidana penjara dan kurungan. Konsep teori gabungan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan berdasarkan fokusnya. Pertama, ada teori menggabungkan yang memfokuskan pada aspek pembalasan, namun dengan prinsip bahwa hukuman tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk menjaga keteraturan masyarakat.

⁴⁹ Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 3, Nomor 5, Oktober, 2023. Hal 3288

Kedua, terdapat teori menggabungkan yang menekankan perlindungan terhadap keteraturan masyarakat, dengan prinsip bahwa hukuman tidak boleh lebih berat daripada penderitaan yang dialami oleh terdakwa. Ketiga, ada teori menggabungkan yang menganggap bahwa kedua aspek ini harus ditekankan secara seimbang dalam pemidanaan.⁵⁰

1.7.3 Tinjauan Umum Warga Negara Asing

1.7.3.1 Pengertian Warga Negara Asing

Warga negara asing dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diartikan sebagai orang asing yaitu “Orang asing adalah orang yang bukan warga Indonesia”. Warga negara asing dalam hal ini adalah seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu, tetapi tidak berasal dari negara tersebut dan tidak terdaftar sebagai warga negara tersebut yang memiliki tujuan yang beragam seperti yang tercantum dalam visa yang dipegang oleh warga negara tersebut. Walaupun statusnya sebagai warga negara asing, tetapi warga negara asing tersebut juga memiliki hak dan kewajiban selama tinggal di negara tersebut.

Imigran adalah orang yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain yang bukan asalnya. Secara etimologi migrasi, imigrasi, transmigrasi berasal dari bahasa Latin migration yang artinya perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain baik dekat ataupun jauh atau dengan kata

⁵⁰ *Ibid.* Hal 3289

lain perpindahan penduduk secara besar – besaran dari satu tempat ke tempat lainnya⁵¹.

Imigran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang datang dari suatu negara yang pergi ke negara lain dan tinggal menetap di suatu negara. Perpindahan manusia ke negara lain pada zaman dahulu disebabkan karena adanya perang dan bencana alam sehingga penduduk negara tersebut berpindah ke wilayah negara lain yang lebih aman.

1.7.3.2 Jenis Visa

Berdasarkan UU Keimigrasian visa dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:

a. Visa diplomatik

Visa diplomatik adalah visa yang diberikan kepada orang asing yang memegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia dengan tujuan melaksanakan tugas bersifat diplomatik.

b. Visa dinas

Visa dinas adalah visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dengan tujuan menjalankan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

c. Visa kunjungan

Visa kunjungan adalah visa yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dengan

⁵¹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian: Bagi Orang Asing di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015. Hal 1

tujuan kunjungan tugas pemerintahan, Pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bismis, keluarga, jurnalistik atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

d. Visa tinggal terbatas

Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing:

- (1) Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang melakukan perkawinan secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
- (2) Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

1.7.4 Tinjauan Umum Pornografi

1.7.4.1 Pengertian Pornografi

Dalam perkembangannya, pornografi memiliki definisi yang beragam sesuai dengan pandangan dan persepsi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti agama, adat istiadat, budaya, seni bahkan tingkat pendidikan dan lingkungan tempat tinggal.⁵² Pada dasarnya pornografi merupakan suatu bentuk representasi perilaku seksual yang dituangkan dalam bentuk buku, gambar, patung,

⁵² Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2013. Hal 11

gambar bergerak, ataupun dalam bentuk media lainnya yang memiliki maksud untuk menimbulkan suatu gairah seksual.

Menurut Firdaus syam, pornografi secara etimologi berasal dari kata “ *pornos*” dan “ *grafi*”. “*Pornos*” memiliki arti suatu tindakan yang memiliki sifat asusila didalamnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah hal – hal yang berkaitan dengan seksualitas, sedangkan arti dari kata “ *grafi*” adalah gambar atau tulisan. Dengan demikian pornografi dalam arti luas dapat diartikan sebagai isi dari sesuatu hal yang menunjukkan adanya sifat asusila atau hal yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat.⁵³

Berdasarkan Pasal 1 Nomor (1) UU Pornografi, pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Bentuk pornografi dapat diperlihatkan dalam berbagai media seperti buku, majalah, foto, video, patung, lukisan, animasi, permainan video, dan lain sebagainya. Film porno menggabungkan gambar yang bergerak, teks erotik yang diucapkan oleh pemeran juga dengan suara erotik lainnya, sementara majalah menampilkan pornografi dalam bentuk foto yang disertai dengan tulisan.⁵⁴

⁵³ Nafi Mubarak, *Penanggulangan Pornografi Dengan Denda*. Kanzum Books. Sidoarjo. 2020. Hal 23

⁵⁴ *Ibid*. Hal 25

1.7.4.4 Tindak Pidana Pornografi

Masyarakat secara umum menilai pornografi sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan pornografi dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama. Permasalahan seks merupakan ruang yang sangat privat dan bukan untuk dipertontonkan atau disebarluaskan keruang publik.⁵⁵

Masyarakat dan setiap anggotanya, berhak melindungi diri dan eksistensinya dari apa-apa yang dianggap tidak sesuai moral, baik yang sifatnya sekedar bertentangan dengan standar moralitas yang ada (seperti pornografi), maupun yang dikhawatirkan dapat membawa konsekuensi fundamental terhadap tata-nilai dan tata hubungan sosial yang masih diakui (misalnya tuntutan melegalkan homoseksual, perkawinan sesama jenis).

Realisasi hak itu adalah penggunaan institusi perangkat hukum yang ada oleh masyarakat. Inilah landasan moral pelarangan pornografi berikut ancaman sanksi hukumnya. Larangan pornografi dalam aturan hukum positif Indonesia diatur dalam KUHP dan undang-undang khusus, seperti UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, UU nomor 32 tahun 2002 tentang

⁵⁵ Dwi Haryadi, Op. Cit. Hal 23

Penyiaran, UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Pornografi dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang mungkin mendasari pembuat KUHP memasukkan pornografi dalam delik kesusilaan. Dalam KUHP, delik kesusilaan diatur dalam Buku II Bab XIV tentang “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, dan Buku III tentang Pelanggaran juga memuat “Pelanggaran Kesusilaan” yang diatur dalam Bab VI.

Delik kesusilaan sering dikaitkan dengan perilaku menyimpang dari anggota masyarakat sehingga perlu diantisipasi dengan aturan hukum. Menurut Cohen, perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma sosial, yaitu perilaku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan-aturan dalam pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan.